

Pengaruh Love Of Money, Moral Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Falih Rafly Nugraha¹ Umaimah²

Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gresik

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dari pengaruh *love of money*, moral pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah pengusaha umkm yang berada di Kota Gresik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 51 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan perangkat lunak yaitu IBM SPSS STATISTIC Versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dan moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *Love of Money, Moral Pajak, Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak*

Copyright (c) 2023 Falih Rafly Nugraha

✉ Corresponding author :

Email Address : umaimah@umg.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mendukung pertumbuhan pajak yang ada dinegaranya. Berdasarkan data yang tercatat pada tahun 2019, Indonesia berhasil menerima pendapatan dari pajak sebesar Rp 1.546.141,90 miliar jika di hitung dengan sumber penerimaan yang diterima oleh Indonesia lainnya, pajak berkontribusi sebesar 78,8% dalam total pendapatan yang telah diterima oleh negara. Angka yang cukup besar yang diterima dari pajak tersebut yang membuat pemerintah terus mendorong pertumbuhan perpajakan yang ada di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2018).

Penerimaan pajak di Indonesia masih belum tercapai dengan maksimal. Bahkan penerimaan pajak terus menurun jika dilihat dari rasionya bahkan penerimaan pajak terus menurun karena perbuatan dari manusia manusia tersebut. kendala diantaranya yaitu rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang sangat penting bagi seluruh negara. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan menimbulkan tindakan penghindaran dan pelalaian pajak, sehingga menyebabkan penerimaan pajak menjadi berkurang (Noviantari & Setiawan, 2018).

Hal ini juga ditegaskan oleh penelitian (Milazzo et al., 2019) yang menjelaskan bahwa bisnis internasional menggunakan tax heaven untuk menyembunyikan atau mengurangi kewajiban pembayaran dikarenakan tidak mau asset nya berada di negara pajak yang tinggi. Tax haven countries juga mempunyai dampak negatif seperti money laundering,

penyalahgunaan pendanaan, penggelapan pajak, dan ancaman pada stabilitas keuangan (Suryowati, 2016). Keberhasilan pengampunan pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat mengurangi angka kepatuhan dalam jangka panjang (Alm et al., 1990). Awal mula diberlakukannya kebijakan Tax Amnesty adalah memberikan keringanan kepada para wajib pajak, akan tetapi kebijakan ini mendapatkan banyak pro dan kontra di masyarakat (Safri, 2020).

Individu yang memiliki cinta uang akan sering memiliki tingkat etis yang lebih rendah daripada mereka yang memiliki cinta uang yang kuat. Ketika keinginan seseorang akan uang menjadi lebih kuat, etika terkait menjadi lebih parah, sehingga mereka untuk terlibat dalam penghindaran pajak seperti penggelapan pajak (Farhan et al., 2019). Pada penelitian (Rosianti & Mangoting, 2014) yang menjelaskan bahwa variabel love of money berpengaruh positif terhadap tax evasion.

Moral wajib pajak adalah bentuk yang lebih intens dari wajib pajak yang tujuannya untuk memenuhi kewajiban pajak. Wajib pajak dengan akhlak yang baik akan berkata bahwa pajak merupakan syarat yang harus dipenuhi karena pajak adalah hal yang baik mereka. Setiap individu memiliki rasa moral yang kuat dalam hal menegakkan persyaratan hukum (Sani, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh (Sani Asih & Yudana Adi, 2020) yang menunjukkan hasil bahwa moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan berdasarkan Undang undang dan manfaat tentang perpajakan yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Jika Wajib Pajak memiliki Pengetahuan Perpajakan, hal ini akan menyebabkan kenaikan Ambang Batas Wajib Pajak, yang akan mencegah Wajib Pajak membayar Pajaknya secara tepat waktu dan tanpa Paksaan (S. K. Rahayu, 2017). Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengetahuan pajak telah dilakukan oleh (Ermawati & Afifi, 2018) yang hasilnya bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Love Of Money Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Basri, 2014) *Love of Money* memiliki hubungan yang negatif mengenai penggelapan pajak. Hal ini timbul karena tingkat *love of money* yang semakin tinggi yang dimiliki individu maka kecenderungan penggunaan uang yang positif akan menurun dan begitu pula sebaliknya Kecintaan terhadap uang dianggap memiliki pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak (Lau et al., 2013). penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hafizhah et al., 2016) menunjukkan bahwa *love of money* yang tinggi akan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dimana seseorang dengan kecintaan yang tinggi terhadap uang akan menurunkan nilai etika sehingga memungkinkan untuk melakukan kecurangan pajak seperti penghindaran pajak. Hasil penelitian (Taufik Hidayat, 2018), (Nuraprianti et al., 2019) serta (Tania Alvianita Pramudya et al., 2021) juga menunjukkan hasil yang sama, yakni *love of money* secara positif mempengaruhi penghindaran pajak. Maka muncul hipotesis sebagai berikut

H1 = *Love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Moral pajak adalah kekuatan pendorong internal perpajakan, yang berasal dari pengakuan bahwa perpajakan membantu menyediakan barang publik. Adanya ikatan antara wajib pajak dan negara merupakan inti dari moral pajak pribadi, yang pada

gilirannya dapat berdampak positif pada kepatuhan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sriniyati menemukan bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Sriniyati, 2020). Penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara moral pajak dengan kepatuhan pajak (Torgler, 2004), (Rahman, 2017) Penelitian yang dilakukan oleh Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari dan (Purnamasari & Sudaryo, 2018) mengemukakan bahwa moral wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan dapat meningkatkan wajib pajak perseorangan. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Sani, 2016) menyatakan bahwa moral wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2 = Moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak adalah suatu bentuk informasi yang mengenai perpajakan sehingga pengetahuan tersebut dapat digunakan wajib pajak dalam hal perpajakan (Kennedy & Siregar, 2017). Pengetahuan tentang pajak dapat dikatakan hal yang penting bagi berjalannya SAS (Self Assesment System) karena pengetahuan perpajakan akan mempengaruhi bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang telah meneliti pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak juga telah banyak dilakukan, seperti contoh penelitian yang diteliti oleh (A. F. Putra, 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang diteliti oleh (Wijaya & Arisman, 2016), yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (Noviana et al., 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hipotesis tersebut dapat diketahui bahwa :

H3 = Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menguji dari pengaruh antara variabel *love of money* (X1), Moral Pajak (X2), Pengetahuan Pajak (X3) Terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive sampling dimana sampel yang diambil disini adalah jumlah seluruh populasi dengan kriteria tertentu pengambilan sampel yang diambil adalah pengusaha UMKM di wilayah kota Gresik dan bersedia mengisi kuesioner penelitian yaitu berjumlah 51 responden. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner.

Teknik analisis data dari penelitian ini menggunakan data primer ini merupakan suatu data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber yang ada dari pengusaha UMKM di kota Gresik dengan menggunakan instrumen berupa angket (kuesioner), Kuesioner pada penelitian ini akan dibagikan kepada jumlah sampel yang telah penulis tentukan yaitu pengusaha UMKM di kota Gresik Pengukuran data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah skala Likert.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Objek

Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner dengan cara penyebaran online melalui media google form kepada target responden, yaitu pengusaha umkm yang berada di kota Gresik. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan metode purposive sampling, dimana penentuan sampel yang akan digunakan dari penyebaran kuesioner tersebut. Jumlah sampel penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 51 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari penyebaran kuesioner dan penelitian ini mengambil sampel berupa kuesioner yang disebar ke wilayah umkm di kota Gresik.

Deskripsi Data Penelitian

Tabel 1. Deskripsi data penelitian

Karakteristik	Keterangan	Jumlah
Umur	20 - 30 Tahun	12
	31 - 40 Tahun	34
	41 - 50 Tahun	5
Jenis Kelamin	Laki Laki	36
	Perempuan	15
Pendidikan Terakhir	SMA	42
	Sarjana	9

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa sebagian besar responden berusia 20-30 tahun dengan jumlah 12 responden. Kemudian sebesar 34 responden berusia 31-40 tahun. Sebesar 5 responden berusia 41-55 tahun. Kemudian pada karakteristik jenis kelamin sebanyak 36 berjenis kelamin laki - laki, sedangkan sebanyak 15 berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya untuk karakteristik pendidikan terakhir sebanyak 42 yang berpendidikan SMA, dan untuk yang berpendidikan Sarjana sebanyak 9.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan salah satu cara pengumpulan, penyusunan dan penyajian data yang diringkas dalam nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan minimum pada masing-masing variabel yang digunakan dalam sebuah penelitian. Berikut disajikan hasil statistik deskriptif . Hasil pengujian statistik deskriptif yang dilakukan dalam penelitian terlihat dalam tabel berikut .

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan wajib pajak	51	13,00	25,00	21,0000	3,64966
Love of money	51	13,00	25,00	19,7451	2,62178

Moral pajak	51	10,00	25,00	20,8039	3,82633
Pengetahuan pajak	51	8,00	30,00	24,8824	4,79436
Valid N (listwise)	51				

Sumber : Data Primer yang diolah 2023

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 51 responden. Nilai tertinggi variabel kepatuhan wajib pajak 42 (Y) adalah (25,00) sedangkan nilai terendahnya adalah (13,00), kemudian rata - rata variabel kepatuhan wajib pajak adalah (21,0000). Nilai tertinggi variabel love of money (X1) adalah (25,00) sedangkan nilai terendahnya adalah (13,00), kemudian rata -rata variabel *love of money* adalah (2,62178). Nilai tertinggi variabel moral pajak (X2) adalah (25,00) sedangkan nilai terendahnya adalah (10,00), kemudian rata - rata variabel moral pajak (3,82633). Nilai tertinggi variabel pengetahuan pajak (X3) adalah (30,00) sedangkan nilai terendahnya adalah (8,00), kemudian rata - rata variabel pengetahuan pajak adalah (4,79436).

Hasil Uji Kualitas Data

Pada uji kualitas data yang pertama ada uji validitas, yang dimana nilai r tabel dalam penelitian ini sebesar 0,197 dengan taraf signifikansi 0,05 dengan jumla sampel sebanyak 51 dan diperoleh hasil bahwa setiap instrument penelitian yang digunakan memiliki hasil $r_{hitung} > r_{tabel}$, jadi dapat diketahui bahwa semua instrument dalam penelitian dinyatakan valid. Kemudian uji yang kedua yaitu uji Reliabilitas, penelitian ini memperoleh hasil pada variable Love of Money diperoleh nilai Cronbach's Alpha yang sebesar 0,715 $>$ 0,6. Variabel Moral Pajak diperoleh nilai sebesar 0,885 $>$ 0,6. Kemudian pada variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai sebesar 0,918 $>$ 0,6. Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai nilai 0,888 $>$ 0,6 maka dapat diketahui bahwa pada variabel dependen maupun independent dinyatakan reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang pertama pada penelitian ini adalah uji normalitas, dan dapat diketahui bahwa nilai probabilitas pada exact Sig. (2-tailed) yaitu 0,086 yang dimana nilai tersebut $>$ 0,05 jadi dapat dinyatakan data tersebut normal. Kemudian terdapat uji multikolinieritas, pada penelitian ini menyatakan bahwa Variabel Love of Money memiliki nilai VIF $<$ 10 dan nilai tolerance sebesar 0,988 $>$ 0,1. Pada Variabel Moral Pajak nilai VIF sebesar 1,022 $<$ 10 dan nilai tolerance 0,978 $>$ 0,1. Kemudian Variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai VIF 1,023 $<$ 10 dan nilai tolerance 0,977 $>$ 0,1. Maka bisa dikatakan bahwa ketiga variabel tersebut tidak terjadi multikolinieritas. Untuk uji yang ketiga terdapat uji heteroskedastisitas dan diperoleh hasil bahwa sumbu x dan sumbu y saling berjauhan dari titik pusat. Maka dapat dikatakan pada penelitian uji ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 3. Hasil Uji Regesi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1,813	2,821		-,643	,524		
	Love of money	,150	,104	,108	1,440	,156	,988	1,012
	Moral pajak	,247	,072	,259	3,452	,001	,978	1,022
	Pengetahuan pajak	,591	,057	,777	10,350	,000	,977	1,023

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan model persamaan regresi linier berganda yang diperoleh, dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar -1,813 artinya jika variabel independen nilainya tetap atau konstan maka pada kepatuhan wajib pajak nilainya sebesar -1,813. Koefisien regresi pada variable Love of Money yaitu 0,150; yang artinya jika variable Love of Money sebesar satu satuan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,150 dengan asumsi variable lain konstan. Koefisien regresi dari variabel Moral Pajak adalah sebesar 0,247; artinya bila variabel Moral Pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,247 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Koefisien regresi variabel Pengetahuan Pajak sebesar 0,591; artinya jika variabel Pengetahuan Pajak sebesar satu satuan maka dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,591 dengan asumsi variabel lain konstan.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan tabel 3 diatas, maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi Love of money (X1) 0,156 > nilai a (0.10), kemudian nilai t hitung variabel love of money (X1) 1,440 < t tabel (2,011). Dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang artinya variabel Love of money (X1) secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai signifikansi moral pajak (X2) 0,000 < nilai a (0.10), kemudian nilai t hitung variabel moral pajak (X2) 3,452 > t tabel (2,011). Dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang artinya variabel moral pajak (X2) secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai signifikansi pengetahuan pajak (X3) 0,001 < nilai a (0.10), kemudian nilai t hitung variabel pengetahuan pajak (X3) 10,350 < t tabel (2,011). Dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang artinya variabel pengetahuan pajak (X3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	493,564	3	164,521	44,843	,000 ^b
	Residual	172,436	47	3,669		
	Total	666,000	50			
a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak						
b. Predictors: (Constant), Pengetahuan pajak, Love of money, Moral pajak						

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan dari tabel 4 hasil regresi di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan F adalah (0,000) yang berarti bahwa $< \alpha$ (0,05). Kemudian nilai F hitung adalah (44,843) yang berarti $> F_{tabel}$ (2,55). Menurut hasil regresi tersebut, sehingga kesimpulannya menyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima selanjutnya dapat diartikan bahwa secara simultan variabel pengaruh Love of money, Moral Pajak dan Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R_2)

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi (R_2)

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin Watson
					R Change	F Change	df 1	df 2	Sig. F Change	
1	,861 ^a	,741	,725	1,91542	,741	44,843	3	47	,000	2,350
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan pajak, Love of money, Moral pajak										
b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak										

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Tabel 5 adalah hasil dari uji koefisien determinasi. Pada tabel tersebut diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,725. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel *love of money* (X_1), Moral Pajak (X_2), Pengetahuan Pajak (X_3) mampu menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 72,5 %. Sementara itu, 27,5% sisanya adalah faktor lain yang tidak diobservasi ke dalam model penelitian.

Pengaruh Love Of Money Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) membuktikan bahwa pada variabel *love of money* memiliki pengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak . *Love of money* menunjukkan pengaruh negatif. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi tekanan (X_1) 0,156 $>$ nilai α (0,05), sehingga dapat dikatakan bahwa H_1 ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar seseorang memiliki sikap *love of money* maka akan berpengaruh melakukan tindakan penghindaran pajak. Penelitian ini didasari dengan teori

planned of behaviour yang dimana faktor *control belief* dari diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Tetapi hipotesis pada penelitian ini bertolak belakang dengan dasar teori penelitian. Sehingga hasil penelitian ini dengan variabel *Love of Money* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini tidak serasi dengan penelitian (Hafizah et al., 2017), (Putri, 2018) yang dimana memiliki hasil signifikan. Sehingga hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini ditolak. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh (Choiriyah & Damayanti, 2020) yang menyatakan bahwa *love of money* tidak berpengaruh pada penggelapan pajak.

Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) membuktikan bahwa pada variabel Moral Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi tekanan (X_2) $0,001 > \text{nilai } \alpha (0,05)$, sehingga dapat dikatakan bahwa H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Moral Pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Seseorang yang merasa bahwa mempunyai moral yang baik maka akan cenderung melakukan patuh terhadap pajak. Mengacu pada teori *planned of behaviour* yang mendefinisikan bahwa perilaku seseorang dapat muncul dari faktor *behaviour belief*. Salah satu faktor *behaviour belief* yang dapat mempengaruhi seseorang untuk patuh dalam hal perpajakan dengan perilaku yang meyakini dan kepercayaan berada di bawah kendali pada diri seseorang itu sendiri bahwa pajak adalah hal yang sangat baik bagi mereka. Hasil dari penelitian ini selaras dengan penelitian (R. J. Putra & Supartini, 2019), (Sari et al., 2019) yang dimana memiliki hasil signifikan. Sehingga hipotesis pertama (H2) pada penelitian ini diterima. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviani et al., 2017) yang menyatakan bahwa Moral Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) membuktikan bahwa pada variabel Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak menunjukkan bahwa berpengaruh positif hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi Pengetahuan Pajak (X_3) $0,000 < \text{nilai } \alpha (0,05)$, sehingga dapat dikatakan bahwa H3 diterima. Hal ini menyatakan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan bahwa orang yang mengetahui tentang perpajakan dia akan mau untuk membayar pajak secara taat. Dilihat dari teori *planned of behaviour* bahwa seseorang akan patuh terhadap suatu peraturan yang dibuat sesuai aturan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini selaras dengan penelitian (Zahrani & Mildawati, 2019), (Wijayanti & Sukartha, 2018) yang dimana memiliki hasil signifikan. Sehingga hipotesis pertama (H3) pada penelitian ini diterima. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh (Tambun & Muhtiar, 2019) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Love of Money*, Moral Pajak dan Pengetahuan Pajak Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan dari pembahasan sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Variabel *Love of money* berpengaruh positif terhadap tax evasion karena semakin cinta terhadap uang maka akan melakukan Tindakan penggelapan sehingga seseorang tersebut melakukan yang tidak patut dicontoh.
2. Variabel moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena orang yang memiliki sifat moral yang baik akan sadar bahwa pajak adalah hal yang baik maka akan patuh terhadap pajak.
3. Variabel Pengetahuan Pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak karena seseorang yang tau terhadap pajak maka belum tentu dia taat terhadap pajak.

Referensi :

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Alm, J., McKee, M., & Beck, W. (1990). Amazing grace: Tax amnesties and compliance. *National Tax Journal*, 43(1), 23–37.
- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Aryandini, S., Savitri, E., & Meilda, W. (2016). Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel Yang Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 3 (1), 1463–1477.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018. *Badan Pusat Statistik*, 12.
- Basri, M. Y. (2014). Efek Moderasi Religiusitas dan Gender Terhadap Hubungan Etika Uang (Money Ethics) dan Kecurangan Pajak (Tax Evasion). *Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram: Universitas Mataram*, 24–27.
- Choiriyah, L. M., & Damayanti, T. W. (2020). Love of Money Religiusitas dan Penggelapan Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 3(1), 17–31.
- Christin, L., & Tambun, S. (2018). Pengaruh Money Ethic dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Dimoderasi Dengan Religiusitas. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(1), 94–109.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi*.
- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Machiavellian Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi: *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 470–486. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.88>
- Hafizah, N., Respati, N. W., & Chairina, C. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Analisis Fraud Triangle. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 811–822. <https://doi.org/10.22219/jrak.v6i1.5077>
- Hafizhah, I., Basri, Y. M., & Rusli, R. (2016). *Pengaruh etika uang (money ethics) terhadap kecurangan pajak (tax evasion) dengan religiusitas, gender, dan materialisme sebagai variabel moderasi (Studi pada WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Pekanbaru)*. Riau University.
- Kennedy, P. S. J., & Siregar, S. L. (2017). Actors in Indonesia According to Fraud Indonesia Survey. *Buletin Ekonomi FEUKI*, 21(September), 50–58.
- Lau, T.-C., Choe, K.-L., & Tan, L.-P. (2013). The moderating effect of religiosity in the relationship between money ethics and tax evasion. *Asian Social Science*, 9(11), 213.
- Mareta, E., Ragil, S., Achmad, H., Program, H., Perpajakan, S., & Bisnis, J. A. (n.d.). *PENGARUH PELAKSANAAN SENSUS PAJAK NASIONAL, KUALITAS PELAYANAN DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama batu)*. www.economy.okezone

- Maula, C. F., Mawardi, M. C., & Hariri, H. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Moral Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(03).
- Milazzo, N., Lorenzo, S., Paternostro, M., & Palma, G. M. (2019). Role of information backflow in the emergence of quantum Darwinism. *Physical Review A*, 100(1), 1612–1616. <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.100.012101>
- Noviana, R., Afifidin, & Hariri. (2020). Pengaruh Sosialisai Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). *E-Jra*, 09(04), 51–67.
- Noviantari, P., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Persepsi Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), 1711–1740.
- Nuraprianti, D., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh Etika Uang (Money Ethichs) Terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas, Gender, Dan Materialisme sebagai Variabel Moderasi. *Fairvalue: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 199–217.
- Oktaviani, R. M., Hardiningsih, P., & Srimindari, C. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi*, 21(2), 318–335.
- Purnamasari, D., & Sudaryo, Y. (2018). The Effect of Knowledge Taxpayer, Moral Taypayer and Tax Sanctions on Taxpayers Compulsory. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 9(5), 214–219. <https://doi.org/10.18178/ijtef.2018.9.5.618>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12.
- Putra, R. J., & Supartini, S. (2019). Pengaruh Implementasi Penurunan Tarif Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Patriotisme sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 4(2), 1–9.
- Putri, D. K. (2018). *Pengaruh Love of Money, Keefektifan Self Assessment System, Dan Ketidakpercayaan Kepada Fiskus Terhadap Tax Evasion Dan Variabel Intrinsic Religiosity Sebagai Moderator Hubungan Love of Money Dengan Tax Evasion*. STIE YKPN.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (konsep dan aspek formal)*.
- Rahman, A. (2017). *Tax compliance in Indonesia: the role of public officials as taxpayers*.
- Randiansyah, R., Nasaruddin, F., & Sari, R. (2021). Pengaruh Love of Monay, Gender, Religiusitas, Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pajak Pratama Maros). *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 385–412. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i2.6334>
- Riadita, F. A., & Saryadi. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(1), 105–113.
- Rosianti, C., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Money Ethics Terhadap Tax Evasion Dengan Intrinsic Dan Extrinsic Religiosity Sebagai Variabel Moderating. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1–11.
- Safri. (2020). Efektifitas Program Tax Amnesty Jilid Ii Dan Faktor Keberhasilan Dan Permasalahan: Pelajaran Dari Tax Amnesty Jilid I. *Jurnal Mitra Manajemen, EFEKTIFITAS PROGRAM TAX AMNESTY JILID II DAN FAKTOR KEBERHASILAN DAN PERMASALAHAN: PELAJARAN DARI TAX AMNESTY JILID I*, 11–22.
- Sani, A. (2016). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi. *Encyclopedia of Systems Biology*, 5(2), 1646–1646.

- Sani Asih, K., & Yudana Adi, I. K. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Badung Utara. *Journal Research of Accounting*, 1(2), 181-189. <https://doi.org/10.51713/jarac.v1i2.17>
- Sari, P. M. A. K., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 1(1).
- Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS*, 8(1), 14-23. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913>
- Sularsih, H., & Wikardojo, S. (2021). Moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2), 225-234. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i2.12551>
- Suryowati, E. (2016). Terkuak, Modus Penghindaran Pajak Perusahaan Jasa Kesehatan Asal Singapura. *Kompas. Com. Https://Money. Kompas. Com/Read/2016/04/06/203829826/Terkuak. Modus. Penghindaran. Pajak. Perusahaan. Ja Sa. Kesehatan. Asal. Singapura.*
- Tambun, S., & Muhtiar, I. (2019). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi oleh technology acceptance model. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(1), 1-15.
- Tania Alvianita Pramudya, Lie, C., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Peran Komisaris Independen Di Indonesia : Multinationality, Tax Haven, Penghindaran Pajak. *Jurnalku*, 1(3), 200-209. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i3.40>
- Taufik Hidayat, P. E. A. (2018). *Pengaruh peenerapan e-SPT Dan Pngetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 3(1).
- Torgler, B. (2004). *Tax morale, trust and corruption: Empirical evidence from transition countries*. CREMA Working Paper.
- Wijaya, S., & Arisman, A. (2016). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kemauan Membayar Pajak Sebagai Intervening (Studi Kasus KPP Pratama Ilir Barat di Kota Palembang). *Jurnal Ilmiah*, 1-17.
- Wijayanti, L. P. C., & Sukartha, I. M. (2018). Pengaruh Tarif Progresif, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 25(3), 2011-2040.
- Yustisianingsih, S., Maslichah, M., & Hariri, H. (2020). PENGARUH RELIGIUSITAS, LOVE OF MONEY, MACHIAVELLIAN, DAN PENDIDIKAN ETIKA BISNIS TERHADAP PERSEPSI ETIS MAHASISWA AKUNTANSI (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(03).
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4).